



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umum Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 11 April 2011;
 2. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 11/B.PUU/12.01/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010;
 3. Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung tentang Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 18 Mei 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Ketua : Hi. IMER DARIUS, SE.
- Wakil Ketua : Hi. A. DARWIN RUSLINUR.
- Sekretaris : Hi. TONY EKA CANDRA.
- Anggota : 1. Hi. TOTO HERWANTOKO.
2. Hi. YUDI CARLO, SH.
3. WATONI NOERDIN, SH.
4. Hi. SUMADI, S.Sos, M.Si.
5. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST.
6. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.
7. DONNY IRAWAN, SE.
8. ELLY WAHYUNI, SE, MM.
9. Drs. Hi. ANDY SURYA, MM.
10. Hi. NURZAINI.
11. Kol. (Purn) Hi. SUNARDI, S.Sos.
12. Drs. Hi. MUNZIR.
-

- KEDUA** : Panitia Khusus mempunyai tugas Melakukan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010, merumuskan Rekomendasi Dewan dan menuangkannya dalam laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 18 Mei 2011.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana Diktum KESATU, dinyatakan selesai setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;